



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 067/KEP.341-DISKOMINFO/2024

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021;
- b. bahwa Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a ditinjau kembali untuk dilakukan penataan kembali guna optimalisasi tugas dan fungsi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59523);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



0D7E287D45

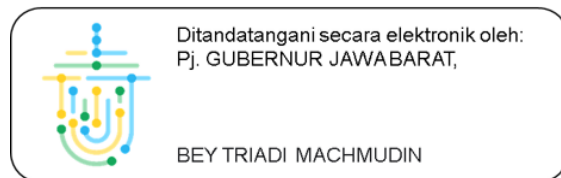
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PLID, dengan susunan personalia dan uraian tugas serta struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : PLID dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID.
- KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terdiri dari:
- PPID Utama; dan
 - PPID Pelaksana.
- KELIMA : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, PLID mempunyai fungsi:
- pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - pelaksanaan fasilitasi informasi kepada pemohon informasi;
 - pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - pelaksanaan verifikasi informasi publik; dan
 - pengoordinasian pelayanan informasi publik antarinstansi dan lembaga negara.
- KETUJUH : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, setiap Perangkat Daerah membentuk Pengelola Informasi Publik Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Perangkat Daerah wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui situs web (*website*) di setiap Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Utama.



- KESEMBILAN : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Atasan PPID dapat menunjuk PPID Utama, PPID Pelaksana atau pihak lain untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi di Komisi Informasi.
- KESEPULUH : Dalam hal terjadi keberatan informasi publik, Atasan PPID menunjuk Kepala Perangkat Daerah selaku tim pertimbangan PPID Pelaksana untuk memberikan tanggapan keberatan informasi yang penandatangannya dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KESEBELAS : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



0D7E287D45

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 067/KEP.341-DISKOMINFO/2024

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024

TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI.

SUSUNAN PERSONALIA

- | | | | |
|------|---|---|--|
| I. | Pembina | : | 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Wakil Gubernur Jawa Barat |
| II. | Atasan PPID | : | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat |
| III. | PPID Utama | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. |
| IV. | PPID Pelaksana | | |
| | 1. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat | : | Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| | 2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat | : | Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| | 3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat | : | Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| | 4. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat | : | Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| | 5. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat | : | Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| | 6. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. | : | Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| | 7. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. | : | Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| | 8. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. | : | Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |



9. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
11. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
13. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
14. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
15. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
16. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
17. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
18. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
20. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
22. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
23. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
24. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.



- | | | |
|--|---|---|
| 26. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat | : | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. |
| 27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| 28. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. |
| 29. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. |
| 30. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. |
| 31. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. |
| 32. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. |
| 33. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. |
| 34. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. |
| 35. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. |
| 36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. |
| 37. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. |
| 38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| 39. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| 40. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. |
| 41. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat | : | Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. |



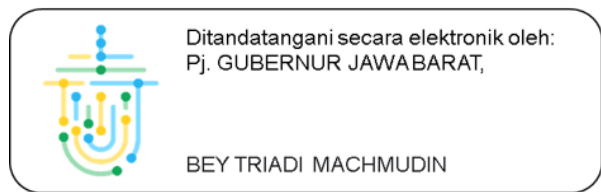
42. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
43. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
44. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
45. Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Daerah Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Hukum, Humas dan Pemasaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat.
46. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
47. Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat : Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kehumasan pada Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat.
- VI. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VII. Tim Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
5. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
6. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



VIII. Petugas Pelayanan Informasi Publik

- a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
- b. Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa : 1. Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



0D7E287D45

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 067/KEP.341-DISKOMINFO/2024
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI.

URAIAN TUGAS

- I. Pembina :
- a. melakukan pembinaan dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Atasan PPID :
- a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. memberikan arahan terhadap penyelenggara pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dan/atau diberikan kepada pemohon informasi/publik;
 - d. memberikan rekomendasi kepada PPID atas uji hasil konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
 - e. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon publik.
- III. PPID Utama :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;



- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 14 (empat belas) Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

IV. PPID Pelaksana

- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

V. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

- :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - b. menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;

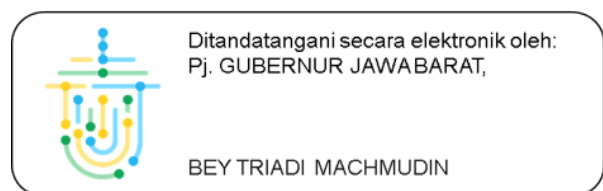


- c. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk PPID Utama;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas serta dokumentasi;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan PPID Utama;
 - g. membuat draf Standar Layanan Operasional Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi untuk ditetapkan PPID Utama; dan
 - h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.
- VI. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
- a. merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan;
 - b. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan serta memberikan tanggapan keberatan atas pelayanan informasi;
 - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 - d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada Pengarah selaku Atasan PPID.
- VII. Petugas Pelayanan Informasi Publik
- a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Utama;
 - d. menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;

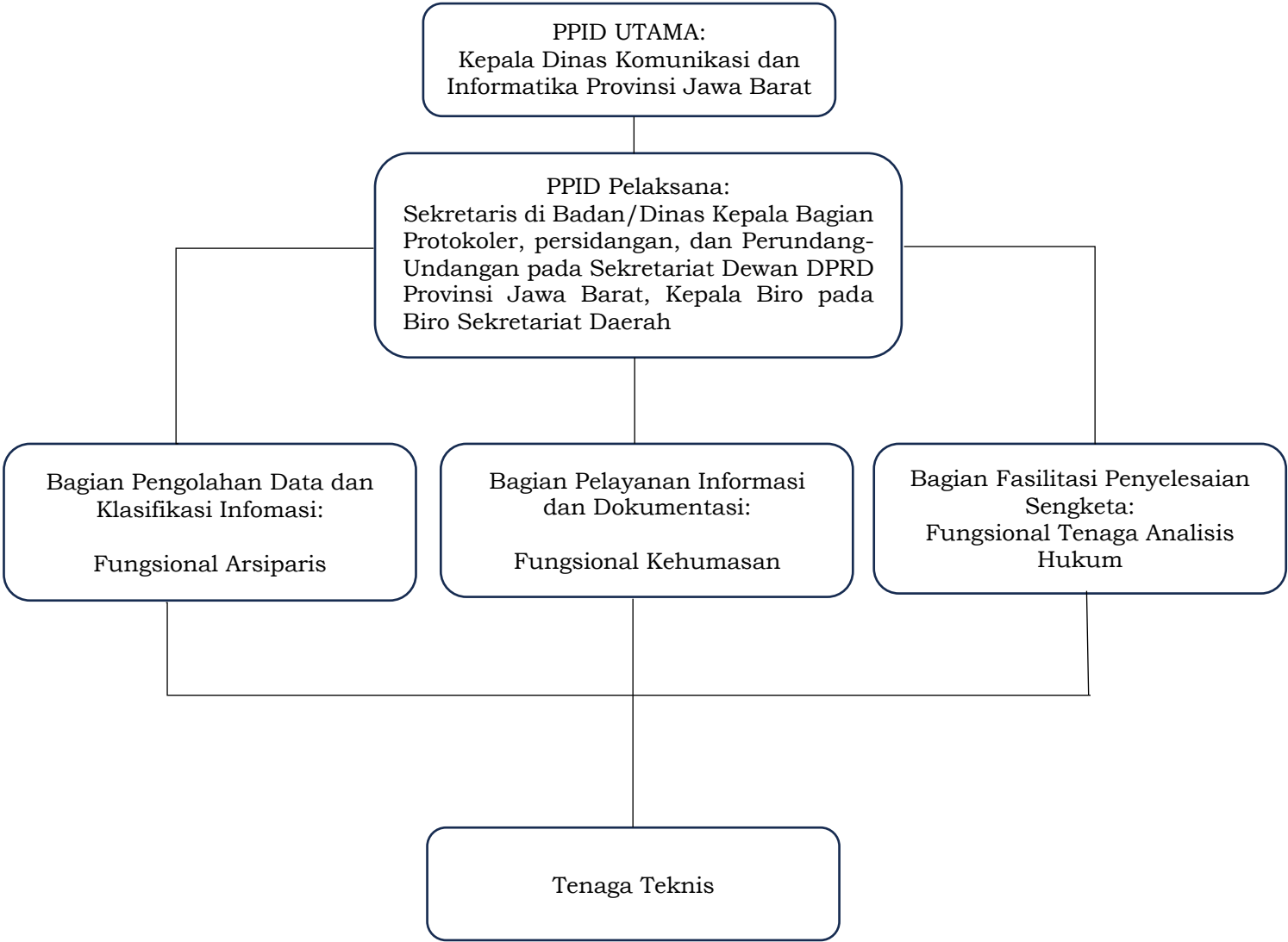


- f. menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;
 - g. membuat draf Standar Layanan Operasional Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi untuk ditetapkan PPID Utama
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - d. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis (SOP) pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - e. mengoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi dan Pengadilan;
 - f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Atasan PPID, PPID Utama, dan PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



B. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. GUBERNUR JAWABARAT,
BEY TRIADI MACHMUDIN

